



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA**

Jln : H.A.Meru No 34 No Tel :(0484) 2511732 Kode Pos 90852

**KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA
NOMOR : 17/KPTS.KMA/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN MARIORIAWA
PERIODE 2019/2021**

CAMAT MARIORIAWA,

Menimbang : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan, suku, agama, ras dan golongan

b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Marioriawa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 33/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA
NOMOR : 17/KPTS.KMA/IV/2019
TANGGAL : 05 April 2019

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN MARIORIAWA
PERIODE 2019/2021

PENGARAH : 1. CAMAT MARIORIAWA
2. KAPOLSEK MARIORIAWA
3. DANRAMIL MARIORIAWA

PENANGGUNG JAWAB : UPTD DIKMADORA KEC. MARIORIAWA

PENASEHAT : SEKRETARIS CAMAT MARIORIAWA

PEMBINA : KEPALA SLTP DAN KEPALA SLTA SE- KEC. MARIORIAWA

PENDAMPING : 1. KASI KESRA KEC. MARIORIAWA
2. GURU BP SLTP DAN SLTA SE- KEC. MARIORIAWA

PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MARIORIAWA

KETUA : AGIL RAMADHAN
(MAN 2 SOPPENG)

WAKIL KETUA : SYEIFTY
(MAN 2 SOPPENG)

SEKRETARIS : NABILAH UMMI HABIBI
(MAN 2 SOPPENG)

WAKIL SEKRETARIS : TAUFIK CHANDRA HIDAYAT
(SMAN 6 SOPPENG)

BENDAHARA : NOVA FADIAH AKILAH
(SMAN 6 SOPPENG)

WAKIL BENDAHARA : FATUR RAHMAN
(SMAN 6 SOPPENG)

1. CLUSTER PENDIDIKAN & PEMANFAATAN WAKTU LUANG

 Penanggung Jawab : ACHMAD RICKY KURNIAWAN (SMAN 6 SOPPENG)

 Anggota : 1. ISRA MISHERAJNI (SMPN 1 MARIORIAWA)
2. AYU ALFIRA (MTs YASRIB BATU-BATU)
3. ARMAN (MTs YASRIB LIMPOMAJANG)
4. WILDA NUR AFIFAH (MTs YASRIB BATU-BATU)
5. ARIFUDDIN (SMPN 2 MARIORIAWA)

2. **CLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS**
Penanggung Jawab : FITRIANI (SMPN 2 MARIORIAWA)
Anggota : 1. NUR RAHMAH IRIANTI (SMPN 5 MARIORIAWA)
2. ARLINDA (SMPN 2 MARIORIAWA)
3. MEGA RAHMAYANTI SUKMA (MTs YASRIB LIMPOMAJANG)
4. NUR FADILLA RAMADANI (MTs YASRIB LIMPOMAJANG)
3. **CLUSTER KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**
Penanggung Jawab : SEPTI MUTMAINNA (MAN 2 SOPPENG)
Anggota : 1. MUH. PADLI (SMPN 2 MARIORIAWA)
5. WIDYADHANA (SMPN 1 MARIORIAWA)
6. MUH. ALFIAN (SMAN 6 SOPPENG)
7. NAMIRAH PUTRI (SMAN 6 SOPPENG)
8. SITTI KHAJAR (SMAN 6 SOPPENG)
4. **CLUSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**
Penanggung Jawab : ISMI BATARI AGUNG (SMPN 3 MARIORIAWA)
Anggota : 1. INTAN NURAENI (SMPN 3 MARIORIAWA)
2. FHARIED AGIL. M (SMPN 4 MARIORIAWA)
3. FERDY (SMPN 3 MARIORIAWA)
4. VION RAMADHAN (MTs YASRIB BATU-BATU)
5. RAHMAT HIDAYATULLAH (SMPN 1 MARIORIAWA)
5. **CLUSTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**
Penanggung Jawab : SYAMSUDDIN (SMPN 4 MARIORIAWA)
Anggota : 1. ASMAUL HUSNA (SMPN 4 MARIORIAWA)
2. NUR AFRIANI (SMPN 4 MARIORIAWA)
3. AKRAM FAIQ SAPUTRA (SMPN 4 MARIORIAWA)
4. MUH RYAN ERSAL (MTs YASRIB BATU-BATU)
5. AFIQ NAUFAL (SMPN 1 MARIORIAWA)
6. **HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DOKUMENTASI**
Penanggung Jawab : MUH. SYAHDAN IMAWAN (MAN 2 SOPPENG)
Anggota : 1. NURUL HIDAYAH (MAN 2 SOPPENG)
2. M.A. ALFIAN PAMUNGKAS (MAN 2 SOPPENG)
3. MEYLANI AZZAHARA (SMPN 1 MARIORIAWA)
4. NURUL ANNISA (MTs YASRIB LIMPOMAJANG)

CAMAT MARIORIAWA

A. MUBA MM MD RASYIDI, S.Sos. M.Si
NIP. 198104012002121011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Marioriawa
- Periode Tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Marioriawa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Marioriawa;
 - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Marioriawa;
 - c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak ditingkat Kecamatan Marioriawa;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kecamatan Marioriawa;
 - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan Marioriawa;
- KETIGA : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu-Batu

Pada Tanggal : 05 April 2019

CAMAT MARIORIAWA



A. MUHAMMAD RASYIDI, S.Sos. M.Si
NIP : 19810401 200212 1 011

Tembusan :

1. Bupati Soppeng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Soppeng
3. Tripika Marioriawa
4. Kepala UPTD Dikmadora Marioriawa
5. Kepala SLTP dan SLTA Marioriawa
6. Masing-Masing yang bersangkutan
7. *Arsip*